

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di kawasan Asia Tenggara merupakan situasi yang sangat memberatkan dan membahayakan bagi negara-negara ASEAN yang menempati kawasan tersebut, sehingga bisa memberikan dampak negatif terhadap stabilitas keamanan kawasan. Persoalan penyalahgunaan narkoba ini tidak hanya terjadi pada satu negara saja, tetapi juga meliputi kawasan Asia Tenggara. Situasi tersebut diperkuat dengan adanya kawasan yang dikenal sebagai Segitiga Emas atau *Golden Triangle*. Kawasan ini meliputi negara Laos, Myanmar, dan Thailand yang sebagian besar merupakan daerah pegunungan yang lahannya digunakan untuk ladang produksi opium. Negara Myanmar menjadi penyumbang produksi opium yang cukup besar di dunia dengan persentase sebanyak 29% dari total produksi opium global sebanyak 10.500 ton. Pada tahun 2017, terdapat lebih dari 300.000 kasus narkoba di kawasan *Golden Triangle*<sup>1</sup>.

Persoalan tinggi angkanya penyalahgunaan narkoba di kawasan Asia Tenggara tentu saja memberikan dampak negatif dan menjadi ancaman yang serius bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yaitu negara Indonesia. Di negara

---

<sup>1</sup> Wear, Elsa Amalia. "Kondisi Dan Dampak Perbedaan Regulasi Penanganan Narkoba Di Beberapa Negara ASEAN." *Balobe Law Journal* 4, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.47268/balobe.v4i1.1944>.

Indonesia, hampir sebagian besar wilayah sudah dikelilingi oleh peredaran narkoba dan jumlah pengguna narkoba semakin meningkat secara signifikan. Kasus penyalahgunaan narkoba saat ini sudah tidak menyebar ke kalangan tertentu saja, tetapi juga ke berbagai kalangan. Situasi ini salah satunya disebabkan oleh cepatnya perkembangan informasi dan teknologi serta transportasi, sehingga aspek tersebut mengakibatkan mudahnya mobilitas komoditas narkoba untuk memasuki wilayah Indonesia tanpa melalui pengawasan dan pencegahan yang efektif. Jumlah pihak penyalahgunaan narkoba di Indonesia sampai tahun 2019 sejumlah 3,6 juta orang pengguna dan mengalami peningkatan sebanyak 24% sampai 28% pada kalangan remaja<sup>2</sup>.

Perlunya kerjasama antara negara ASEAN dalam tindakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dengan pendekatan multilateral. Pada satu sisi, perbedaan kebijakan setiap negara mengakibatkan terhambatnya upaya kerjasama antar negara-negara ASEAN dalam mencegah penyalahgunaan narkoba<sup>3</sup>. Contohnya perbedaan aturan hukum antara negara Singapura dan Malaysia yang tergabung sebagai negara anggota ASEAN juga cukup terlihat berbeda. Pada negara Singapura, diterapkannya sanksi dan regulasi hukum yang sangat keras yaitu penerapan hukuman mati pada tindak pidana ancaman narkoba dan hal ini

---

<sup>2</sup> Lukman, Gilza Azzahra, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, and Sahadi Humaedi. "KASUS NARKOBA DI INDONESIA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA DI KALANGAN REMAJA." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2021): 405.

<sup>3</sup> Wear, Elsa Amalia. "Kondisi Dan Dampak Perbedaan Regulasi Penanganan Narkoba Di Beberapa Negara ASEAN." *Balobe Law Journal* 4, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.47268/balobe.v4i1.1944>.

bergantung pada kuantitas narkoba<sup>4</sup>. Berbeda dengan negara Malaysia yang menyediakan variasi tindakan penegakan hukum. Hukuman mati tetap ada tetapi hanya untuk kategori tertentu dan terdapat ketentuan fleksibilitasnya. Pada sisi lain, Malaysia juga menggunakan pendekatan humanistik melalui tindakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba<sup>5</sup>.

Peran DPR RI menjadi sangat penting, karena selama ini terdapat kesenjangan antara komitmen regional melalui ASEAN dengan implementasi pada tingkat nasional, terutama terkait *Drugs-Free* ASEAN 2015. Permasalahan tersebut disebabkan oleh implementasi komitmen *Drugs-Free* ASEAN 2015 yang belum maksimal, dikarenakan lahan penanaman opium yang masih banyak, laboratorium pengolahan narkoba yang bertambah, produksi narkoba yang masif, dan pasar narkoba di ASEAN yang masih merajalela. Situasi tersebut memberikan pandangan yang menjadi sangat menarik untuk melihat upaya DPR RI dalam memanfaatkan forum multilateral regional AIPACODD sebagai arena konstruksi norma di kawasan dalam pemberantasan narkoba.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Baehaki, Kadimuddin. “Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia Dan Singapura.” *Jurnal Media Hukum* 10, no. 10 (2022): 14–27.

<sup>5</sup> Romdoni, Muhamad, and Atu Karomah. “Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Terhadap Kejahatan Narkoba Atau Dadah (Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia).” *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik* 12, no. 1 (2021): 118–38. <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v12i1.4883>.

<sup>6</sup> Hazzizah, Saofi, Y A Wahyudin, and Muhammad Sood. “Peran Badan Narkotika Nasional ( BNN ) Dengan ASEAN Senior Officials on Drugs Matters ( ASOD ) Dalam Menangani Kejahatan Narkoba Di Indonesia Tahun 2018-2021” 4, no. December (2022): 73–95.

Dalam mengatasi persoalan penyalahgunaan narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) menyelenggarakan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Contohnya pada Kantor BNN Sukabumi yang memiliki sarana prasana memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti layanan rawat jalan, tetapi kelengkapan tersebut masih belum mampu untuk mencegah penyalahgunaan narkoba secara masif. Program pencegahan narkoba melalui P4GN tidak hanya melalui upaya pencegahan saja tetapi juga penegakkan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dan program rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Upaya yang dilakukan dalam program pelaksanaan rehabilitasi untuk meningkatkan produktivitas adalah melalui *screening* untuk dilatih berbaur dengan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan diri bagi korban penyalahgunaan narkoba. Kemudian, aktivitas penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terutama di institusi pendidikan seperti sekolah atau perguruan tinggi yang memiliki angka tertinggi dalam kasus narkoba. Dari segala upaya yang dilakukan BNN melalui P4GN ini, BNN memiliki hambatan sendiri dalam memaksimalkan efektivitas pemberantasan narkoba, yaitu dalam hal anggaran yang terbatas dan sumber daya manusia yang minim<sup>7</sup>.

DPR RI melalui fungsi legislasi membuat peraturan untuk memberikan jaminan kesehatan dan keamanan bagi warganya. Upaya yang dilakukan yaitu membuat undang-undang tentang narkoba yang tertuang dalam Undang-Undang

---

<sup>7</sup> Nurlatifah, Ai, Andi Mulyadi, and Dine Meigawati. "EFEKTIVITAS PROGRAM PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN, DAN PEREDARAN GELAP NARKO." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2 (2022). <https://media.neliti.com/media/publications/470037-none-bb7dcca0.pdf>.

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika<sup>8</sup>. Penerapan undang-undang tersebut seringkali tidak menysasar dengan baik ke kalangan yang seharusnya menjadi target tindakan pemidanaan dan rehabilitasi yang disebabkan kurang luasnya pandangan terhadap situasi yang ada untuk menjadi bahan legislasi. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan pasal yang dianggap belum jelas standarnya, sehingga menimbulkan banyaknya problematik penafsiran bagi pengadilan<sup>9</sup>. Maka dari itu, DPR RI perlu mengumpulkan informasi dan referensi tentang situasi narkotika terkini baik secara skala nasional maupun regional untuk memperkuat produk legislasi sehingga undang-undang yang dibuat mampu mencakup ke segala kalangan dan menysasar ke kalangan yang tepat.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dalam tulisan ini dinyatakan rumusan masalah yaitu bagaimana peran DPR RI dalam pencegahan ancaman narkoba di Indonesia melalui forum ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs (AIPACODD)*?

---

<sup>8</sup> Sakah Sumaragatha, I Gusti Bagus Sakah, Ozan Saputra, Swardika Swarnagita, Ni Luh Ginastini, and Hik Sinar Wardi. "Politik Hukum Dalam Penanggulangan Pecandu Narkotika." *Journal Kompilasi Hukum* 6, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.80>.

<sup>9</sup> Ndaumanu, Novaldy I., Aksi Sinurat, and Bhis Vitus Wilhemus. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan No 46/Pid.Sus/ 2019 Pengadilan Negeri Maumere)." *Petium Law Journal* 1, no. 2023 (2024): 81–88.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk lebih memahami tentang peran parlemen dalam melakukan diplomasi antar negara.
2. Untuk lebih memahami tindakan pencegahan ancaman narkoba dari sudut pandang lembaga legislatif.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kajian diplomasi parlemen hubungan internasional mengenai ancaman narkoba dalam forum regional. Serta memperluas pengetahuan tentang peran lembaga legislatif dalam isu hubungan internasional.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi legislator yang berfokus pada diplomasi parlemen serta ancaman narkoba dalam negeri dan atau regional, serta memberikan manfaat pada akademisi berupa pemahaman terkait peran lembaga legislatif yaitu DPR RI dalam melakukan diplomasi parlemen di forum ASEAN dalam rangka pencegahan ancaman narkoba.

#### 1.4 Penelitian Terdahulu

Tersusunnya penelitian ini, tidak terlepas dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berikut merupakan daftar dari penelitian sebelumnya:

Pada karya tulis **Elsa Amalia Wear** yang berjudul **“Kondisi dan Dampak Perbedaan Regulasi Penanganan Narkoba di Beberapa Negara ASEAN”** memuat tentang perbedaan regulasi setiap negara anggota ASEAN dalam menangani permasalahan narkoba.<sup>10</sup> Dalam tulisannya, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil karya tulis ini adalah perbedaan regulasi di setiap beberapa negara ASEAN, mengakibatkan kurangnya efektivitas penanganan ancaman narkoba di wilayah Asia Tenggara.

Karya tulis kedua yang berjudul **“Peran AIPACODD Dalam Mendukung Terwujudnya Kawasan Bebas Narkoba ASEAN”** pada Info Singkat Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI yang ditulis oleh **Lisbet**. Tulisan ini memuat tentang ancaman narkoba yang dihadapi oleh ASEAN masih menjadi permasalahan yang sangat serius, sehingga negara anggota ASEAN harus meningkatkan kerja sama dengan satu sama lain untuk mengatasinya melalui forum antarparlemen di wilayah Asia Tenggara yaitu

---

<sup>10</sup> Wear, Elsa Amalia. “Kondisi Dan Dampak Perbedaan Regulasi Penanganan Narkoba Di Beberapa Negara ASEAN.” *Balobe Law Journal* 4, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.47268/balobe.v4i1.1944>.

AIPACODD yang merupakan wadah pertemuan anggota parlemen negara ASEAN sebagai forum AIPA dalam pencegahan ancaman narkoba<sup>11</sup>.

Pada karya tulis ketiga yang berjudul **“Kerjasama Internasional dalam Mengembangkan Kebijakan yang Efektif untuk Menangani Masalah Narkotika di Indonesia”** yang ditulis oleh **Richard Marolop Nainggolan**.

Karya tulis ini memuat pembahasan tentang pentingnya kerjasama internasional untuk mengembangkan produk hukum serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang efektif dalam rangka mengatasi permasalahan narkoba di Indonesia. Kerjasama internasional tersebut dilakukan dengan dialog internasional, menjalin hubungan kemitraan antar negara serta memperkuat kerjasama regional dan multilateral dalam menangani permasalahan narkoba di Indonesia. Tujuan daripada bentuk kerjasama tersebut adalah untuk pertukaran informasi, kolaborasi terkait penindakan hukum lintas negara atau ekstradisi. Peningkatan kualitas meliputi pendekatan pencegahan, penegakan hukum dan rehabilitas yang dibuktikan oleh negara lain yang memiliki hasil efektif. Dalam hal ini, diperluangkannya upaya untuk membentuk perwakilan pemerintah dalam rangka kerjasama antar negara untuk mempercepat dan memaksimalkan upaya penanganan isu narkotika<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Lisbet, *PERAN AIPACODD DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA KAWASAN BEBAS NARKOBA ASEAN*, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, diakses dalam [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XV-11-I-P3DI-Juni-2023-238.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-11-I-P3DI-Juni-2023-238.pdf), (12/10/2024,15:03 WIB).

<sup>12</sup> Nainggolan, Richard Marolop. “KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN YANG EFEKTIF UNTUK MENANGANI MASALAH NARKOTIKA DI INDONESIA.” *Honeste Vivere Journal* 34, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.93>.

Pada penelitian keempat yang berjudul **“BKSAP Pada AIFOCOM to Combat The Drug Menace 2015-2017 Peran Parlemen Indonesia Terkait Penanganan Perdagangan Gelap Narkoba melalui Komite Internasional”** karya tulis oleh **Lina Apriana** dan **Tulus Yuniasih**. Penelitian ini memuat tentang penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang melambung tinggi, sehingga Indonesia menjadi sasaran perdagangan gelap narkoba. Parlemen Indonesia mengambi langkah untuk upaya menanggulangi peredaran gelap narkoba tersebut, yaitu tergabungnya Parlemen Indonesia dalam forum AIFOCOM yang merupakan wadah parlemen anggota AIPA dalam menanggulangi peredaran gelap narokba melalui pertukaran informasi terkait peredaran gelap narkoba dan harmonisasi undang-undang. Parlemen Indonesia selalu memberikan usulan pada forum AIFOCOM sesuai hasil situasi permasalahan narkoba di Indonesia, maka dari itu Parlemen Indonesia harus memiliki kontribusi yang lebih aktif pada forum AIFOCOM.

Pada penelitian kelima yang berjudul **Kedudukan Diplomasi Parlemen Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca COVID-19 Di Indonesia** yang ditulis oleh **Farina Gandryani** dan **Fikri Hadi**. Penelitian ini memuat tentang peran lembaga legislatif yaitu DPR RI dalam menjalankan fungsi diplomasi parlemen untuk mendukung upaya politik luar negeri Pemerintah. DPR RI dapat meningkatkan pengaruh dan hubungan politik kepada negara lain untuk mencapai kepentingan nasional di Indonesia. Fungsi diplomasi parlemen perlu ditingkatkan kekuatannya supaya bisa mendukung

kesejahteraan bangsa Indonesia, mengingat saat ini masih banyak masyarakat yang memperhatikan diplomasi yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai aktor tunggal<sup>13</sup>.

## 1.5 Kerangka Teori dan Konsep

### 1.5.1 Teori Konstruktivisme

Teori konstruktivisme dalam hubungan internasional menegaskan bahwa aktor internasional tidak hanya berupa negara, melainkan juga aktor internasional non-negara. Dalam pernyataan ini, kepentingan nasional hadir melalui hasil interaksi sosial antara aktor-aktor, yang kemudian menghasilkan suatu konstruksi sosial yang dibentuk oleh proses interaksi tersebut. Struktur internasional dipandang sebagai wujud yang memuat unsur ideasional (non-material) yaitu seperti gagasan, budaya, informasi dan norma yang berkembang dalam interaksi antar aktor. Meskipun teori konstruktivis menyatakan pentingnya aspek material dalam hubungan internasional, tetapi inti utamanya terletak pada makna ideasional yang melekat pada tindakan dan identitas antara aktor-aktor. Struktur internasional terbentuk melalui proses intersubjektivitas yang menghasilkan kesepakatan atau pemahaman bersama antara aktor yang terlibat.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Gandryani, Farina, and Fikri Hadi. "Kedudukan Diplomasi Parlemen Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 6, no. 1 (2021): 38. <https://doi.org/10.35973/jidh.v6i1.2593>.

<sup>14</sup> Mohamad Rosyidin, 2020, *Teori Hubungan Internasional: Dari Perspektif Klasik Sampai Non-Barat (ed.1)*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hal. 81-83.

Dalam pandangan konstruktivisme, identitas dan kepentingan negara bersifat dinamis dan fleksibel dan berkembang seiring berjalannya atas pola interaksi antar aktor. Alexander Wendt menyatakan bahwa identitas dan kepentingan negara dimaksudkan dalam kondisi antar aktor-aktor saling mendefinisikan diri pada interaksi sosial serta pemahaman bersama.<sup>15</sup> Finnemore menyatakan bahwa perilaku negara ditentukan oleh kepentingan nasional dan kepentingan nasional ditentukan pada identitas negara tersebut. Struktur internasional meliputi struktur gagasan dan identitas antar negara yang dikonstruksikan. Ekspetasi dan pemahaman bersama mendistribusikan norma untuk menciptakan struktur internasional yang dibentuk oleh ide bersama. Norma merupakan variabel aktif yang bisa berubah dan bisa mempengaruhi sistem politik internasional.<sup>16</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa norma masyarakat internasional yang dikoordinasikan oleh organisasi internasional berperan penting dalam memberikan pengaruh terhadap dinamika kepentingan negara. Sebagai organisasi regional di Asia Tenggara, *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) berkomitmen secara kolektif untuk memberantas ancaman narkoba bersama negara Anggota ASEAN lainnya<sup>17</sup>. ASEAN mewadahi konstruksi gagasan terkait permasalahan narkoba yang

---

<sup>15</sup> Robert Jackson dan Georg Sorensen, 2016, *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan (ed.5)*, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, hal.377-378

<sup>16</sup> Martha Finnemore and Kathryn Sikkink, "International Norm Dynamics and Political Change," *International Organization* 52, no. 4 (1998): 887–917

<sup>17</sup> Putra Primawardana, Rama. "Analisis Upaya Asean Dalam Memberantas Distribusi Narkotika Di Wilayah Asia Tenggara" 4, no. 2 (2024): 99–110.

mebutuhkan perhatian bersama antar negara ASEAN pada tingkat regional. Konstruksi sosial tersebut mendorong negara anggota di regional untuk menyesuaikan dan mengadopsi kepentingan nasional masing-masing dengan tujuan kolektif ASEAN, yang kemudian menghasilkan proses interaksi intersubjektivitas antar aktor. Proses interaksi tersebut diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan masing-masing negara anggota dan menghasilkan tindakan yang optimal untuk solusi bersama yang lebih efektif dalam memberantas ancaman narkoba atau disebut internalisasi norma.

ASEAN menganut prinsip non-intervensi yang merujuk pada Piagam ASEAN sebagai bentuk prinsip utama dalam menjaga keharmonisan dan batasan dalam urusan internal masing-masing negara<sup>18</sup>. Hal tersebut mengakibatkan fungsi ASEAN tidak bisa dijalankan dengan sifat supranasional yang bersifat instruktif dalam pembentukan norma internasional. Peran DPR RI dalam permasalahan ini bersifat konstruktif di tengah keterbatasan Indonesia dan negara ASEAN untuk tidak bisa saling intervensi. Indonesia sebagai negara anggota ASEAN, memiliki peran konstruktif sebagai aktor diplomasi dalam menggagas dan menginisiasi konstruksi norma. Pembentukan norma internasional dilakukan dengan metode koordinatif dan konsultatif ideasional (non-material) melalui struktur internasional yang mengedepankan pemahaman bersama dan

---

<sup>18</sup> Julina, Sinta. "Peran Indonesia Dalam Keketuaan ASEAN 2023: Perspektif Konstruktivisme." *Jurnal Alternatif* 14, no. 2 (2023): 34.

interaksi antar negara. Dalam situasi ini, ASEAN berperan mengkoordinasikan terciptanya norma internasional yang akan memberikan pengaruh terhadap kepentingan negara dan kebijakan negara anggota serta kawasan. Norma internasional tersebut diharapkan dapat mengintegrasikan kepentingan negara anggota dengan merujuk prinsip bersama dalam norma internasional.<sup>19</sup>

### 1.5.2 Konsep Diplomasi Parlemen

Diplomasi diartikan sebagai hubungan dan kepentingan suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Diplomasi merupakan rangkaian pelaksanaan politik luar negeri. Jenis diplomasi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu diplomasi bilateral dan diplomasi multilateral. Diplomasi bilateral dilaksanakan dengan subjek antara dua negara saja, berbeda dengan diplomasi multilateral yang dilaksanakan dengan subjek lebih dari dua negara<sup>20</sup>. Pada sistem ketatanegaraan saat ini, fungsi diplomasi tidak hanya dilaksanakan oleh lembaga eksekutif saja, melainkan lembaga lain yaitu Parlemen dan *Non-Governmental Organization* juga berkontribusi dalam hubungan luar negeri. Pada konteks parlemen, *role theory* menjelaskan bahwa parlemen bukan hanya pembuat regulasi (undang-undang), tetapi juga sebagai aktor diplomasi, penggagas, penyebar norma dan sebagai mekanisme *check and*

---

<sup>19</sup> Julina, Sinta. "Peran Indonesia Dalam Keketuaan ASEAN 2023: Perspektif Konstruktivisme." *Jurnal Alternatif* 14, no. 2 (2023): 34.

*balance* terhadap kebijakan politik luar negeri serta sebagai perwakilan masyarakat nasional di tingkat internasional.

Diplomasi parlemen pada praktiknya berkaitan langsung dengan metode *soft power*. *Soft power* menggunakan pendekatan yang lunak dan tidak ada paksaan dalam pengoperasiannya. Aktivitas *soft power* menggunakan kekuatan menarik perhatian dari objek, sehingga ketika objek tersebut tertarik untuk mengikuti, maka tindakan tersebut bukan tindakan akibat paksaan melainkan karena keputusan oleh aktor itu sendiri. *Soft power* harus memiliki aset yang nilainya dapat diterima oleh masyarakat internasional<sup>21</sup>. Negara anggota ASEAN memiliki permasalahan yang sama terkait permasalahan narkoba, dan mereka mengupayakan untuk mengajak negara lainnya memberi perhatian lebih untuk memberantas narkoba di wilayah Asia Tenggara. Harapannya muncul perhatian yang sama dari negara lain atas isu narkoba sehingga masing-masing negara bisa melakukan kerjasama dan bisa mengadopsinya menjadi norma internasional dan melakukan internalisasi kembali ke lingkup domestik.

Diplomasi parlemen pada praktiknya berkaitan langsung dengan peran DPR RI dalam forum antar parlemen di level internasional, misalnya AIPA. Pada permasalahan narkoba, peran diplomasi parlemen dapat dilihat secara normatif dalam berbagai forum antar parlemen untuk menyebarkan nilai dan

---

<sup>21</sup> Trisni, Sofia, and Ardila Putri. "Diplomasi Publik Dan Soft Power: Sama Atau Berbeda?" *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 12, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.25077/ajis.12.1.1-12.2023>.

norma tentang anti narkoba, demokrasi, dan hak asasi manusia. Peran DPR tersebut berfungsi mengkonstruksikan norma Indonesia dalam forum antar parlemen. Pada forum multilateral regional, parlemen Indonesia berperan sebagai pendukung kebijakan, inisiator norma, penggagas norma, dan jembatan norma melalui alat kelengkapan dewan yang bernama Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP). Di satu sisi, ada harapan peran diplomatik parlemen Indonesia dalam forum AIPACODD, namun di sisi lain terdapat keterbatasan regulatif tentang peran diplomatik pada level parlemen.<sup>22</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif menurut Mochtar Mas' oed adalah upaya untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, di mana, bagaimana, kapan atau berapa<sup>23</sup>. Penelitian ini mendeskripsikan peran DPR RI selaku lembaga legislatif negara dalam pencegahan ancaman narkoba di Indonesia melalui forum internasional regional multilateral yaitu ASEAN *Inter-Parliamentary Advisory Council on Dangerous Drugs* (AIPACODD). Deskripsi yang akan digambarkan berupa situasi yang terjadi tentang ancaman narkoba di

---

<sup>22</sup> Gandryani, Farina, and Fikri Hadi. "Kedudukan Diplomasi Parlemen Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 6, no. 1 (2021): 38. <https://doi.org/10.35973/jidh.v6i1.2593>.

<sup>23</sup> Mohtar Mas' oed, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, hal. 79.

Indonesia dan Asia Tenggara. Penanganan ancaman narkoba melalui tindakan lembaga legislatif negara lain secara kolektif yang diwadahi organisasi internasional disajikan melalui agenda yang telah dilaksanakan.

### 1.6.2 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi<sup>24</sup>. Metode ini bertujuan untuk menemukan peran DPR RI dalam pencegahan ancaman narkoba di Indonesia melalui forum AIPACODD. Data yang disajikan didapatkan dari wawancara dengan Tenaga Ahli DPR RI dan riset dokumen berupa undang-undang narkoba, laporan kerja dan laporan kunjungan delegasi DPR RI ke forum AIPACODD. Metode analisis dilakukan untuk identifikasi permasalahan fenomena dan penafsiran antara situasi ancaman narkoba, DPR RI dan parlemen Asia Tenggara dalam forum AIPACODD. Pendekatan ini ditujukan untuk memberikan sajian tentang peran DPR RI dalam upaya pemberantasan narkoba.

---

<sup>24</sup> Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, hal. 9.

### 1.6.3 Batasan Waktu dan Batasan Materi

Batasan waktu dalam penelitian ini dimulai pada tahun 2019-2024 yang menyesuaikan dengan agenda DPR RI dalam forum AIPACODD untuk pemberantasan narkoba di Indonesia. Rasionalisasi ditentukannya batasan waktu mulai tahun 2019 sampai 2024 adalah karena rentang waktu periode keanggotaan DPR RI dalam satu periode<sup>25</sup>. Batasan materi pada penelitian ini hanya berfokus pada peran DPR RI dalam pencegahan ancaman narkoba di Indonesia melalui forum parlemen Asia Tenggara tentang narkoba yaitu AIPACODD, karena batasan tersebut berfokus pada agenda diplomasi parlemen yang dilakukan oleh lembaga legislatif Indonesia yaitu DPR RI.

### 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan data primer menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu<sup>26</sup>. Tujuan tersebut untuk mendapatkan perspektif proses pembuatan kebijakan dan teknis operasional DPR RI dalam upaya pemberantasan

---

<sup>25</sup> Suryanata, Reonaldo, and Heri Budiarto. "Strategi Kampanye Calon Legislatif DPR RI Dalam Meningkatkan Popularitas Akseptabilitas Dan Elektabilitas Pada Pemilu DPR RI (Mohamad Saleh Caleg DPR RI Partai Golkar 2019- 2024)." *Jurnal Media Kom XI*, no. 2 (2021): 164–69.

<sup>26</sup> Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, hal. 231.

ancaman narkoba dan melakukan hubungan luar negeri. Teknik pengumpulan data sekunder melalui teknik studi kepustakaan yang berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, situasi dan norma yang berkembang pada situasi permasalahan yang diteliti<sup>27</sup>.

### **1.7 Argumen Pokok**

DPR RI memiliki peran untuk melakukan upaya politik luar negeri melalui fungsi diplomasi parlemen dalam rangka mencapai kepentingan nasional di hadapan forum internasional. Permasalahan ancaman narkoba ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di tingkat regional yaitu di kawasan Asia Tenggara. DPR RI menjalin hubungan multilateral untuk melakukan kolaborasi antar negara dengan memberikan laporan permasalahan narkoba di masing-masing negara, membentuk resolusi bersama dan mengkonstruksikan kepentingan bersama berdasarkan nilai demokrasi dan HAM. Peran DPR RI pada diplomasi parlemen mengutamakan representasi aspirasi rakyat Indonesia di tingkat internasional.

---

<sup>27</sup> Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, hal. 291

### 1.8 Sistematika Penulisan

<b>BAB</b>	<b>Bahasan Pokok</b>
<p>BAB I</p> <p>PENDAHULUAN</p>	<p>1.1 Latar Belakang Masalah</p> <p>1.2 Rumusan Masalah</p> <p>1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian</p> <p>    1.3.1 Tujuan Penelitian</p> <p>    1.3.2 Manfaat Penelitian</p> <p>1.4 Penelitian Terdahulu</p> <p>1.5 Kerangka Teori dan Konsep</p> <p>    1.5.1 Teori Konstruktivisme</p> <p>    1.5.2 Konsep Diplomasi Parlemen</p> <p>1.6 Metode Penelitian</p> <p>    1.6.1 Jenis Penelitian</p> <p>    1.6.2 Metode Analisis</p> <p>    1.6.3 Batasan Waktu dan Batasan Materi</p> <p>    1.6.4 Teknik Pengumpulan Data</p> <p>1.7 Argumen Pokok</p> <p>1.8 Sistematika Penulisan</p>
<p>BAB II</p> <p>MASALAH</p> <p>NARKOBA DI</p> <p>INDONESIA</p>	<p>2.1 Permasalahan Narkoba di Indonesia</p> <p>    2.1.1 Angka Peredaran Tindak Pidana Narkoba di Indonesia 2019-2024</p> <p>    2.1.2 Akar Masalah</p>

<p>DAN UPAYA  DPR RI</p>	<p>2.1.3 Jalur Peredaran Narkoba Tahun  2019-2024</p> <p>2.2 Upaya Pemberantasan Narkoba di  Indonesia</p> <p>2.3 Keterlibatan DPR RI dalam Pemberantasan  Narkoba di Indonesia</p> <p>2.3.1 Keterbatasan Kebijakan Nasional  Terhadap Ancaman Narkoba</p> <p>2.3.2 Fungsi DPR RI dalam Kebijakan  Nasional tentang Narkoba</p>
<p>BAB III  PERAN DIPLOMASI PARLEMEN DPR RI DALAM PENCEGAHAN ANCAMAN NARKOBA MELALUI AIPACODD</p>	<p>3.1 Peran DPR RI dalam Pencegahan Ancaman Narkoba melalui Forum AIPACODD</p> <p>3.1.1 Peran DPR RI dalam Pembentukan Norma di AIPACODD dengan Nilai Anti-Narkoba, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia</p> <p>3.1.2 Peran DPR RI dalam Proses Penyelarasan Kebijakan dan Pertukaran Informasi di AIPACODD</p> <p>3.2 Hambatan DPR RI dalam Pencegahan Ancaman Narkoba di Indonesia di Forum AIPACODD</p>
<p>BAB IV</p>	<p>4.1 Kesimpulan</p>

PENUTUP	4.2 Saran
---------	-----------

